



PUTUSAN

No. 516 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	DRAJAT WIJIYANTO,SH,MM B SOEPRATIKNJO;
Tempat lahir	:	Semarang ;
Umur / tanggal lahir	:	52 Tahun / 29 Oktober 1961
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Merapi II No. 8 Perum Buk Kelurahan Demaan RT 1 RW 7 Kecamatan Jepara Kabupaten Je
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Direktur PDAM Kabupaten Jepar

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penyidik Kejaksaan Negeri Jepara sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 353/2014/S.174.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 25 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 354/2014/S.174. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 25 Februari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM bin H. SOEPRATIKNJO selaku Direktur PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Jepara bersama-sama dengan SUPROJO, SE Bin MAT YASIR selaku Manager Teknik PDAM Kabupaten Jepara (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara Jalan Shima No.12 A Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO,SH.MM bin H. SOEPRATIKNJO, telah diangkat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Jepara pada periode I bulan Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tertanggal 5 Mei 2008, kemudian diangkat kembali pada periode II sejak tanggal 5 Mei 2012 s/d tanggal 5 Mei 2016 berdasarkan SK Bupati No. 539.4/158 tahun 2012 tertanggal 4 Mei 2012, kemudian Terdakwa sejak tanggal 5 Mei 2012 telah diberhentikan selaku Direktur PDAM Kab. Jepara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara No.539.4/157 tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Pemberhentian Direktur PDAM Kab. Jepara periode tahun 2008 – 2012. Sedangkan saksi SUPROJO, SE bin MAT YASIR selaku Manajer Teknik PDAM Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Jepara Nomor 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 s/d sekarang.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara No. 3 tahun 1993 tanggal 17 Pebruari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 telah mengatur hal-hal pokok antara lain sebagai berikut :
 - Sesuai ketentuan umum dalam Bab I pasal 1 huruf c ditekaskan : Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara yang disingkat PDAM, Sedangkan dalam Bab II tentang Pendirian dalam pasal 2 ayat (2) ditekaskan antara lain : dengan didirikan PDAM ini, maka semua hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan BPAM (Badan Pengelola Air Minum) Kab. Jepara yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.500/KPTS/1978 tanggal 26 Oktober 1987 beralih kepada PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.
 - Sesuai ketentuan dalam **Bab V tentang Modal dalam pasal 7 ayat (1)** ditekaskan : Modal Dasar PDAM terdiri dari Neraca

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum dan kekayaan daerah, sedangkan

Bab XIII tentang Pengelolaan Anggaran PDAM pasal 36 ayat

(1) ditegaskan : Penggunaan Laba Bersih PDAM setelah dikurangi pajak, cadangan tujuan dan dana penyusutan, ditetapkan : untuk disetor ke Kas Daerah 55 %, untuk cadangan umum 20 %, untuk dana pensiun dan sokongan pegawai 15 %, untuk dana sosial dan pendidikan 5 %, untuk jasa produksi 5%.

- Bahwa Perda No.3 tahun 1993 tentang PDAM tersebut, lalu disempurnakan/dirubah dengan Perda Kab. Jepara No. 6 tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012, telah mengatur antara lain sebagai berikut :
 - Pasal 5 tentang tujuan didirikan PDAM adalah untuk melaksanakan sebagian tugas dari urusan Pemerintah Daerah khususnya dibidang : pengelolaan, penyediaan dan distribusi air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu serta mengelola pendapatan hasil daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan dan distribusi air minum dan air bersih serta pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
 - Bab V Modal Pasal 7 ayat (1) Modal dasar PDAM terdiri dari:
 - Penyisihan sebagian keuangan daerah yang dicantumkan dalam APBD.
 - Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
 - Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat.
 - Pinjaman serta pinjaman lainnya.
 - Pasal 8 ayat (1) menyatakan : modal awal PDAM sebesar Rp.37.108.402.314,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus delapan juta empat ratus dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) merupakan kekayaan PDAM Kabupaten Jepara.
 - Dalam Bab XIII tentang Penggunaan Laba Bersih sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) ditegaskan kembali : bahwa penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM, ditetapkan sebagai berikut : untuk disetor ke Kas Daerah



sebesar 55%, untuk cadangan umum sebesar 10%, untuk jasa produksi sebesar 15%, untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 5% dan untuk sosial dan pendidikan sebesar 5%. Sedangkan bagian laba PDAM setelah dilakukan audit oleh Auditor Independen disetor ke Kas Daerah.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 s/d tahun 2011 di PDAM Kabupaten Jepara ada pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) Baru, dimana biaya pemasangan SR baru tersebut dikeluarkan dari Kas PDAM Kab. Jepara/Anggaran Pendapatan dari PDAM Kab. Jepara dengan didasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Jepara yaitu:
 - Tahun 2008 : Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 - Tahun 2009 : Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 - Tahun 2010 : Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 - Tahun 2011 : Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SR baru pada tahun 2008 s/d tahun 2011, ada dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Kab. Jepara dengan pihak rekanan dengan jangka waktu pekerjaan selama 1(satu) tahun, namun pihak rekanan tidak sama sekali melaksanakan pekerjaan, SPK tersebut adalah :
 - SPK Pemasangan SR Baru tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008, ditandatangani Direktur PDAM (Gunanto, Spd., ST., MM) dan Direktur CV. Phi Yha Thu (Amin Fatah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK Pemasangan SR Baru tahun 2009 tanggal 02 Januari 2009, ditandatangani oleh Direktur PDAM Jepara (Drajat Wijiyanto, SH., MM) dan Direktur CV. Fany Jaya (Umi Hanik) .
- SPK Pemasangan SR Baru tahun 2010 tanggal 02 Januari 2010, ditandatangani oleh Direktur : PDAM Jepara (Drajat Wijiyanto, SH., MM) dan Direktur : CV. Anugrah Karya Nusantara (Decky Rohmanto, ST).
- SPK Pemasangan SR Baru tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011, ditandatangani oleh Direktur : PDAM Jepara (Drajat Wijiyanto, SH., MM) dan Direktur : CV. Anugrah Karya Nusantara (Decky Rohmanto, ST).
- Bahwa di dalam SPK tersebut telah diatur secara tegas antara lain : pekerjaan SR baru harus dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan SPPK-SR (Surat Perintah Pelaksanaan Kerja Sambungan Rumah), pihak rekanan harus menyelesaikan dan memelihara pekerjaan sambungan SR baru, besarnya upah setiap pemasangan SR Baru adalah 20% x jumlah harga pipa dan Accesoris yang ada pada RAB setiap SRnya dan dibayarkan kepada rekanan adalah 75 % dari harga tersebut setiap bulan didasarkan kepada Berita Acara Pembayaran, namun pada kenyataannya para rekanan yang telah ditunjuk langsung oleh Direktur PDAM tidak sama sekali melaksanakan pekerjaan, akan tetapi dikerjakan sendiri oleh tenaga honor yang telah dipersiapkan PDAM Kab. Jepara, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM maupun saksi SUPROJO, SE selaku Manager Teknik PDAM Kab. Jepara, sehingga perbuatan Terdakwa maupun saksi SUPROJO, SE dalam pelaksanaan pekerjaan SR bertentangan dengan SPK sebagaimana diatur dalam pasal 1 s/d pasal 4 yang telah dibuat oleh Direktur dengan pihak rekanan (Pelaksana Pekerjaan).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SR sejak tahun 2008 s/d 2011 tersebut, dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Direktur PDAM Kab. Jepara dan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, akan tetapi menunjuk langsung rekanan berdasarkan profil perusahaan yang telah diajukan saksi Suprojo, SE kemudian dikerjakan sendiri oleh stafnya, sehingga pembuatan kontrak kerja (SPK) tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang



Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum pada Bab V Prosedur, angka 6.2 ditegaskan : Prosedur untuk memproses kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan Gambar Pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor, lalu pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara. Dalam kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada para rekanan.

- Bahwa selain masalah penunjukan SPK tidak sesuai ketentuan, ternyata proses pencairan upah SR baru secara berlanjut pada tahun 2008 s/d 2011 dilakukan tidak sesuai ketentuan dan dicairkan melalui Kasir PDAM Kab. Jepara (saksi MINATUN), dengan cara : proses pencairan tidak pernah diambil oleh rekanan akan tetapi atas perintah saksi SUPROJO, SE dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur telah diambil sendiri oleh kayawan PDAM Kab. Jepara, yakni:
 - bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008 pengambilan uang upah SR dilakukan oleh saksi SRIYANTO (karyawan PDAM).
 - bulan April 2008 sampai dengan Desember 2011 pengambilan uang upah SR dilakukan oleh saksi AJI ASMORO (karyawan PDAM).
 - Sedangkan Sisa Upah Sambungan Rumah (SR) sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 35.985.000 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), diserahkan/dilaporkan kepada Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. dan Terdakwa memerintahkan untuk dikelola/disimpan oleh saksi INE DWI SURYANI (staf Manager Teknik/Suprojo,SE yang bukan berkapasitas sebagai kasir/bendahara PDAM) dan dicatat dalam catatan pribadi saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi dan tidak pernah dimasukkan ke Kas PDAM Kab. Jepara (kasir yang sah).
 - Sedangkan sejak bulan Agustus 2008 sampai Desember 2008 berdasarkan keterangan saksi AJI ASMORO, uang Bendera (fee rekanan), atas permintaan saksi SUPROJO, SE dan telah

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui/diketahui Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO,SH.MM., oleh saksi AJI ASMORO diserahkan kepada saksi SUPROJO, SE. Rp. 7.613.100,- (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang merupakan uang bendera (fee rekanan).

- Bahwa semenjak Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. menjabat Direktur PDAM Kabupaten Jepara, telah menandatangani Voucher pembayaran upah SR, kemudian atas sepengetahuan dan seijin Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO,SH.MM mengenai pencairan uang upah SR tetap berlanjut diambil oleh Pegawai PDAM Kab. Jepara (bukan rekanan yang menandatangani kontrak), maka proses pembayaran/ pencairan uang upah SR tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM Bagian V Prosedur point 7.3 tentang Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 : yang berbunyi: *setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan (Manajer Administrasi dan Keuangan) dan Direktur Utama (Direktur) selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher.*
- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2008 telah dipasang sebanyak 1.554 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan dari Kas PDAM Kabupaten Jepara sebesar Rp. 209.691.000,- (dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 82.030.600,- (telah dibayarkan)
 - PPN sebesar Rp. 19.061.000,- (telah dibayarkan)
 - PPh sebesar Rp. 3.822.700,- (telah dibayarkan)
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 7.613.100,-
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 97.143.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi Inne Dwi Suryani tidak mengeluarkan uang upah Sambungan Rumah (SR) yang dikelolanya, sehingga uang Upah SR yang diterima oleh saksi SUPROJO, SE adalah sebesar Rp. 7.613.100,- (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang merupakan uang bendera (fee rekanan).
- Bahwa dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2008 negara Cq. Pemkab. Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian negara, dengan rincian : uang bendera (fee rekanan) Rp.7.613.100,- + uang efisiensi (yang dikelola saksi INNE DWI SURYANI Rp. 97.143.600.-) = Rp. 104.756.700,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa berlanjut pada Tahun 2009, mengenai penentuan rekanan pemasangan SR dilakukan penunjukan langsung oleh Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kab. Jepara), melalui referensi rekanan yang disampaikan oleh saksi SUPROJO, SE (selaku Manajer tehnik) dimana sebelumnya saksi SUPROJO, SE. memerintahkan saksi Nur Said (Direktur CV. Doa Restu) untuk mencari rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, lalu saksi NUR SAID meminjam dokumen CV. Fanny Jaya milik saksi Umi Hanik (istri saksi amin Fatah pemilik CV. Phy Yha Thu), kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Aji Asmoro, selanjutnya saksi Nur Said menemui saksi Suprojo, SE. dan memberitahukan bahwa sudah mendapatkan rekanan.
- Bahwa setelah memperoleh dokumen CV FANNY JAYA kemudian oleh saksi Aji Asmoro dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diserahkan kembali kepada saksi NUR SAID untuk dimintakan tanda tangan kepada rekanan, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa Drajat Wijiyanto selaku Direktur PDAM Kab. Jepara untuk ditandatangani.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SR proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, akan tetapi dengan menunjuk langsung rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh saksi

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprojo,SE (selaku Manajer Teknik) dan hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah

Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan : *"Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara"*, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat Pemintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. FANNY JAYA dan pihak CV. FANNY JAYA tidak pernah mengirim surat Penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru Tahun Anggaran 2009 telah dibuat SPK antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani Terdakwa Drajat wijiyanto, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. FANNY JAYA.

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan Sambungan Rumah (SR) baru untuk Tahun Anggaran 2009 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV FANNY JAYA.
- Bahwa pada tahun 2009 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan secara berlanjut melalui Kasir PDAM (yaitu saksi MINATUN), dimana pencairan untuk bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM Kabupaten Jepara yaitu saksi AJI ASMORO atas perintah saksi SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur PDAM (Terdakwa Drajat Wijianto, SH, MM), dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN.
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher, namun realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :

- Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan.
- Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara.
- Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. Saksi Suprojo, SE untuk pembayaran PPh dan fee rekanan. Selanjutnya saksi Suprojo, S.E. menyerahkan uang PPh kepada Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang fee rekanan dikelola oleh saksi Suprojo, SE.
 - b. Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas.
 - c. Saksi Ine Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis.
- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan SR yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa : *"setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher"*.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Propinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2009 telah dipasang sebanyak 1.649 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan dari Kas PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 265.243.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 77.717.982,- (telah dibayarkan)

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN sebesar Rp. 24.113.000,- (telah dibayarkan)
 - PPh sebesar Rp. 4.822.600,- (telah dibayarkan)
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,-
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 148.950.618,-
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh saksi SUPROJO, SE pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 10.637.300,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), maka jumlah upah Sambungan Rumah (SR) yang diminta dan diterima oleh saksi SUPROJO, SE untuk tahun 2009 adalah : uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,- + uang efisiensi dari INNE sebesar Rp. 10.637.300,- = Rp. 20.276.100,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).
- Dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2009 negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jepara Cq. PDAM Kabupaten Jepara mengalami kerugian negara, dengan rincian : uang bendera (fee rekanan) Rp. 9.638.800,- + uang efisiensi Rp. 148.950.618,- = Rp. 158.589.418,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas juta rupiah).
 - Bahwa pada akhir tahun 2009 perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan SR berlanjut dengan cara, saksi Decky Rochmanto memasukkan profil CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ke PDAM Kabupaten Jepara dan bertemu dengan saksi Suprojo, SE menanyakan apakah ada pekerjaan di PDAM Kabupaten Jepara, kemudian sekitar bulan Januari tahun 2010 saksi Aji Asmoro menemui saksi Decky Rochmanto di rumahnya, karena saksi AJI ASMORO diperintah oleh saksi Suprojo, SE. untuk meminjam CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA milik saksi Decky Rochmanto yang akan dipergunakan dalam pekerjaan Sambungan Rumah pada PDAM Kabupaten Jepara tahun 2010, karena CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA termasuk perusahaan baru sehingga membutuhkan referensi pekerjaan dan menambah hubungan dengan pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Decky Rochmanto tidak keberatan CV-nya digunakan oleh pihak PDAM Kabupaten Jepara untuk pekerjaan Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa setelah memperoleh dokumen CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA kemudian saksi Aji Asmoro membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK dimintakan paraf kepada saksi SUPROJO, SE. (selaku Manajer Teknik) kemudian meminta tanda tangan kepada Terdakwa Drajat Wijiyanto, SH. MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara), setelah ditandatangani oleh Terdakwa lalu saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan, dimana proses penunjukan langsung dilakukan kembali tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, akan tetapi langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh saksi Suprojo,SE (selaku Manajer Tehnik) dan hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan : *"Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara"*, karena pada kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2010 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani Drajat wijiyanto, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA.

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya pekerjaan SR baru untuk TA 2010 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh rekanan yaitu CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pengambilan uang Upah SR dilanjutkan kembali dengan cara dicairkan melalui Kasir PDAM (yaitu saksi MINATUN), dimana pencairan bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 tersebut diambil sendiri oleh saksi AJI ASMORO atas perintah saksi SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa (Direktur PDAM) dimana uang upah SR yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN.
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan SR kembali digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher, kenyataannya pencairan voucher upah pemasangan SR diambil di kasir PDAM oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :
- Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur (Terdakwa) mengambil uang upah SR di kasir (saksi Minatun) dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan.
- Uang PPN oleh kasir (saksi Minatun) diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara.
- Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. Saksi Suprojo, SE untuk pembayaran PPh dan fee rekanan. Kemudian saksi Suprojo, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang fee rekanan dikelola oleh saksi Suprojo, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas.
- c. Saksi Ine Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis.
 - Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 : "bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher".
 - Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Propinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2010 telah dipasang sebanyak 1.510 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan dari Kas PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 246.759.700,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 87.061.000,- (telah dibayarkan)
 - PPN sebesar Rp. 22.432.700,- (telah dibayarkan)
 - PPh sebesar Rp. 4.486.340,- (telah dibayarkan)
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660,-
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 123.857.000,-
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi Upah Sambungan Rumah (SR) yang diminta dan diterima oleh saksi SUPROJO, SE pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 26.800.000,- (dua

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), maka jumlah upah sambungan SR yang diminta dan diterima saksi SUPROJO, SE untuk tahun 2010 adalah : uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660.- + uang efisiensi dari saksi INNE Rp. 26.800.000,- adalah Rp.35.722.660.- (tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- Dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2010 negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 132.779.660,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan enam ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp. 8.922.660,- (Bendera) + Rp. 123.857.000,- (effisiensi).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, perbuatan Terdakwa berlanjut dengan cara : saksi Suprojo, SE memerintah saksi Aji Asmoro untuk kembali menggunakan CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA untuk pelaksanaan pekerjaan SR, lalu saksi Aji Asmoro membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diminta paraf kepada saksi SUPROJO, SE. (selaku Manajer Teknik), setelah itu meminta tanda tangan kepada Terdakwa Drajat Wijiyanto, sh. mm. (selaku Direktur PDAM), setelah ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan (pemilik CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SR proses penunjukan langsung dilakukan kembali tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun menunjuk langsung rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh saksi Suprojo,SE (selaku Manajer Tehnik PDAM), dan hal ini tidak sesuai serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan. di point 6 antara lain dijelaskan : *"Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan*



Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara”, pada kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan SR baru Tahun Anggaran 2011 telah dibuat SPK antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani Drajat wijiyanto, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA.

- Bahwa pada Tahun anggaran 2011 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan tersebut diambil sendiri oleh kayawan PDAM, untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 pengambilan upah SR dilakukan oleh saksi AJI ASMORO atas perintah saksi SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur PDAM yaitu Terdakwa Drajat Wijianto, SH, MM. dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN.
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan.
 - Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara.

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. Saksi Suprojo, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Selanjutnya saksi Suprojo, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh saksi Suprojo, SE.
 - b. Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas.
 - c. Saksi Ine Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis.
 - Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher.
 - Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP selama TA 2011 telah dipasang sebanyak 2.215 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan dari Kas PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 388.534.300,- yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 161.318.750,- (telah dibayarkan)
 - PPN sebesar Rp. 35.321.300,- (telah dibayarkan)
 - PPh sebesar Rp. 7.064.260,- (telah dibayarkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 14.710.240,-
- Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 170.119.750,-
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi Upah Sambungan Rumah (SR) yang diminta dan diterima oleh saksi Suprojo, SE pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.12.550.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka jumlah keseluruhan upah sambungan SR yang diminta dan diterima oleh saksi SUPROJO, SE pada tahun 2011 adalah : uang bendera (fee rekanan) Rp. 14.710.240,- + uang efisiensi dari saksi INNE Rp.12.550.000,- adalah sebesar Rp. 27.260.240,- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2011 negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian negara dengan rincian Rp. 14.710.240,- (Bendera) + Rp. 170.119.750,- (effisiensi) = sebesar Rp. 184.829.990,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan data jumlah upah pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru yang telah dibayarkan oleh PDAM Kabupaten Jepara selama kurun waktu 4 (empat) tahun (2008, 2009, 2010 dan 2011) adalah sebesar Rp 1.110.208.000,00 yang terinci sebagai berikut :

Tahun	Biaya Upah Pemasangan SR sesuai voucher	Didistribusikan untuk				
		PPN	PPh Ps.4	Upah realisasi tenaga harian lepas	Fee Rekanan	Sisa upah SR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	209.671.000	19.061.000	3.822.700	82.030.500	7.613.100	97.143.600
2009	265.243.000	24.113.000	4.822.600	77.717.982	9.638.800	148.950.618

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



2010	246.759.700	22.432.700	4.486.340	87.061.000	8.922.660	123.857.000
2011	388.534.300	35.321.300	7.064.260	161.318.750	14.710.240	170.119.750
Jumlah	1.110.208.000	100.928.000	20.195.900	408.128.332	40.884.800	540.070.968

- Bahwa Uang fee rekanan sebesar Rp. 40.884.800,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk rekanan/CV dikelola oleh saksi Suprojo, S.E. (Manajer Teknik), sedangkan dan sisa upah SR sebesar Rp. 540.070.968,- (lima ratus empat puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) ternyata telah disimpan/dikelola oleh saksi InNe Dwi Suryani (Staf Bagian Produksi dan Distribusi dan bukan berkapasitas sebagai kasir maupun bendahara yang sah di PDAM Kab. Jepara) atas permintaan dan dikendalikan langsung oleh Terdakwa Drajat Wijiyanto, S.H., M.M. selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara dalam arti setiap pengeluaran yang dilakukan oleh saksi Ine Dwi Suryani atas perintah/persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa saksi Inne Dwi Suryani telah menyimpan dan mengelola sisa uang upah SR dengan dalih uang efisiensi adalah atas perintah dari Terdakwa Drajat Wijiyanto, SH.MM (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dimana uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Drajat wijiyanto,SH.MM antara lain : untuk membiayai kegiatan diluar kepentingan PDAM Kabupaten Jepara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ataupun tidak sesuai dengan pagu anggaran di PDAM Kab. Jepara, untuk dana kesejahteraan pegawai PDAM yang tidak diatur dalam SK Direktur serta diserahkan untuk kepentingan pribadi saksi Suprojo, SE.
- Bahwa penggunaan dan pengelolaan uang yang dilakukan Terdakwa dan saksi SUPROJO, SE sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Peraturan Daerah No.03 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara pasal 4 (2) antara lain menyatakan : bahwa PDAM dikelola dengan prinsip-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip ekonomi yang sehat dan Peraturan Direktur PDAM Kabupaten Jepara Nomor 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM Kabupaten Jepara pada Pasal 42, menyebutkan bahwa pegawai dilarang :

- Melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan.
- Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan perusahaan.

Dan bertentangan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 (1) yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah perbuatan Terdakwa Drajat Wijiyanto, SH.MM dan saksi Suprojo, SE, telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jepara Cq. PDAM Kabupaten Jepara sejak tahun anggaran 2008 s/d Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 580.955.768,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dengan perincian :
 - Penerimaan daerah/PDAM Jepara yang diterima oleh Inne Dwi Suryani sebesar Rp.540.070.968,-
 - Pembayaran uang fee bendera kepada pemilik CV.Phy Yha Thu, CV.Fany Jaya dan CV. Anugrah Karya Nusantara sebesar Rp.40.884.800.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Subsida :

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO,SH.MM bin H. SOEPRATIKNJO selaku Direktur PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kabupaten Jepara bersama-sama dengan SUPROJO, SE Bin MAT YASIR selaku Manager Teknik PDAM Kabupaten Jepara (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara Jalan Shima No.12 A Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO,SH.MM bin H. SOEPRATIKNJO, telah diangkat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Jepara pada periode I bulan Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tertanggal 5 Mei 2008, kemudian diangkat kembali pada periode II sejak tanggal 5 Mei 2012 s/d tanggal 5 Mei 2016 berdasarkan SK Bupati No. 539.4/158 tahun 2012 tertanggal 4 Mei 2012, kemudian Terdakwa sejak tanggal 5 Mei 2012 telah diberhentikan selaku Direktur PDAM Kab. Jepara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jepara No.539.4/157 tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Pemberhentian Direktur PDAM Kab. Jepara periode tahun 2008 – 2012.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur PDAM Kabupaten Jepara Nomor 69.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pokok-Pokok Kepegawaian PDAM Kabupaten Jepara, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. Jepara, mempunyai tugas pokok, antara lain :
 1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional perusahaan.
 2. Membina pegawai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.
4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
5. Menyusun Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.
6. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan perusahaan.

Sedangkan Wewenang Direktur PDAM Kab. Jepara, antara lain :

1. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian perusahaan.
 2. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
 3. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur.
 4. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset perusahaan.
- Bahwa saksi SUPROJO, SE bin MAT YASIR selaku Manajer Teknik PDAM Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Jepara Nomor 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008, mempunyai tugas antara lain : mengkoordinasikan, merencanakan, membina, mengendalikan, melakukan evaluasi dan melaporkan atas kegiatan Bagian dalam rangka pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Direktur.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara No. 3 tahun 1993 tanggal 17 Pebruari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 telah mengatur hal-hal pokok antara lain sebagai berikut :
 - Sesuai ketentuan umum dalam Bab I pasal 1 huruf c ditegaskan : Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara yang disingkat PDAM.

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



- Sedangkan sesuai ketentuan dalam Bab II tentang Pendirian dalam pasal 2 ayat (2) ditegaskan antara lain : dengan didirikan PDAM ini, maka semua hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan BPAM (Badan Pengelola Air Minum) Kab. Jepara yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.500/KPTS/1978 tanggal 26 Oktober 1987 beralih kepada PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Bab V tentang Modal dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan : Modal Dasar PDAM terdiri dari Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelola Air Minum dan kekayaan daerah. Sedangkan ketentuan Bab XIII tentang Pengelolaan Anggaran PDAM dalam pasal 36 ayat (1) ditegaskan : Penggunaan Laba Bersih PDAM setelah dikurangi pajak, cadangan tujuan dan dana penyusutan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk disetor ke Kas Daerah 55 %.
 - b. Untuk cadangan umum 20 %.
 - c. Untuk dana pensiun dan sokongan pegawai 15 %.
 - d. Untuk dana sosial dan pendidikan 5 %.
 - e. Untuk jasa produksi 5%.
- Bahwa PERDA No.3 tahun 1993 tentang PDAM tersebut, telah disempurnakan/dirubah dengan PERDA Kabupaten Jepara No. 6 tahun 2012 tanggal 4 Juli 2012 telah mengatur antara lain sebagai berikut :
 - Dalam pasal 5 tentang tujuan didirikan PDAM adalah untuk melaksanakan sebagian tugas dari urusan Pemerintah Daerah khususnya dibidang : pengelolaan, penyediaan dan distribusi air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu serta mengelola pendapatan hasil daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan dan distribusi air minum dan air bersih serta pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
 - Dalam bab Bab V Modal Pasal 7 ayat (1) Modal dasar PDAM terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyisihan sebagian keuangan daerah yang dicantumkan dalam APBD.
- Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat.
- Pinjaman serta pinjaman lainnya.
 - Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan : modal awal PDAM sebesar Rp.37.108.402.314,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus delapan juta empat ratus dua ribu tiga ratus empat belas rupiah) merupakan kekayaan PDAM Kabupaten Jepara.
 - Sedangkan dalam Bab XIII tentang Penggunaan Laba Bersih sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) ditegaskan kembali : bahwa penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM, ditetapkan sebagai berikut :
 - untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 55%.
 - untuk cadangan umum sebesar 10%.
 - untuk jasa produksi sebesar 15%.
 - untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 5%.
 - untuk sosial dan pendidikan sebesar 5%.

Sedangkan bagian laba PDAM setelah dilakukan audit oleh Auditor Independen disetor ke Kas Daerah.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 s/d tahun 2011 di PDAM Kabupaten Jepara ada pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) Baru, dimana biaya pemasangan SR baru tersebut dikeluarkan dari Kas PDAM Kab. Jepara/Anggaran Pendapatan dari PDAM Kab. Jepara dengan didasarkan Surat Keputusan Direktur PDAM Kab. Jepara yaitu:
 - Tahun 2008 : Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 - Tahun 2009 : Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 - Tahun 2010 : Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 : Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SR baru pada tahun 2008 s/d tahun 2011, secara formal ada dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Kab. Jepara dengan pihak rekanan dengan jangka waktu pekerjaan selama 1(satu) tahun, SPK tersebut adalah :
 - SPK Pemasangan SR Baru tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008, ditandatangani Direktur PDAM (Gunanto, Spd., ST., MM) dan Direktur CV. Phi Yha Thu (Amin Fatah).
 - SPK Pemasangan SR Baru tahun 2009 tanggal 02 Januari 2009, ditandatangani oleh Direktur PDAM Jepara (Drajat Wijiyanto, SH., MM) dan Direktur CV. Fany Jaya (Umi Hanik)
 - SPK Pemasangan SR Baru tahun 2010 tanggal 02 Januari 2010, ditandatangani oleh Direktur : PDAM Jepara (Drajat Wijiyanto, SH., MM) dan Direktur : CV. Anugrah Karya Nusantara (Decky Rohmanto, ST).
 - SPK Pemasangan SR Baru tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011, ditandatangani oleh Direktur : PDAM Jepara (Drajat Wijiyanto, SH., MM) dan Direktur : CV. Anugrah Karya Nusantara (Decky Rohmanto, ST).
- Bahwa di dalam SPK tersebut telah diatur secara tegas antara lain : pekerjaan SR baru harus dilaksanakan oleh rekanan sesuai dengan SPPK-SR (Surat Perintah Pelaksanaan Kerja Sambungan Rumah), pihak rekanan harus menyelesaikan dan memelihara pekerjaan sambungan SR baru, besarnya upah setiap pemasangan SR Baru adalah 20% x jumlah harga pipa dan Accesoris yang ada pada RAB setiap SRnya dan dibayarkan kepada rekanan adalah 75 % dari harga tersebut setiap bulan didasarkan kepada Berita Acara Pembayaran, namun pada kenyataannya para rekanan yang telah ditunjuk langsung oleh Direktur PDAM tidak sama sekali melaksanakan pekerjaan, akan tetapi dikerjakan sendiri oleh tenaga honor yang telah dipersiapkan PDAM Kab. Jepara, dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM maupun saksi Suprodjo, SE, sehingga perbuatan Terdakwa maupun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPROJO, SE dalam pelaksanaan pekerjaan SR baru bertentangan dengan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 s/d pasal 4 yang telah dibuat oleh Direktur dengan pihak rekanan (Pelaksana Pekerjaan).

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Sambungan Rumah (SR) sejak tahun 2008 s/d 2011 tersebut, dalam pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja) dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh Direktur PDAM Kab. Jepara dan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun dengan langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh saksi Suprojo, SE selaku Manajer Teknik PDAM Kab. Jepara kemudian dikerjakan sendiri oleh staf manager Teknik PDAM Kabupaten Jepara, sehingga dalam pembuatan kontrak kerja tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 ditegaskan : Prosedur untuk memproses kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor, kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada para rekanan.
- Bahwa selain masalah penunjukan SPK tidak sesuai ketentuan, ternyata proses pencairan upah SR baru secara berlanjut pada tahun 2008 s/d 2011, telah dilakukan tidak sesuai ketentuan dan dicairkan melalui Kasir PDAM Kab. Jepara (saksi MINATUN), dengan cara : proses pencairan tidak pernah diambil oleh rekanan akan tetapi atas perintah saksi SUPROJO, SE dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa selaku Direktur telah diambil sendiri oleh karyawan PDAM Kab. Jepara, yakni:
 - bulan Januari 2008 sampai dengan Maret 2008 pengambilan uang upah SR dilakukan oleh saksi SRIYANTO (karyawan PDAM).

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan April 2008 sampai dengan Desember 2011 pengambilan uang upah SR dilakukan oleh saksi AJI ASMORO (karyawan PDAM).
- Sedangkan Sisa Upah Sambungan Rumah (SR) sejak bulan Nopember 2008 sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 35.985.000 (tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), diserahkan/dilaporkan kepada Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. dan Terdakwa selaku Direktur PDAM telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara memerintahkan untuk dikelola/disimpan oleh saksi INE DWI SURYANI (staf Manager Teknik/Suprojo, SE yang bukan berkapasitas sebagai kasir/bendahara yang sah di PDAM Jepara) untuk dicatat dalam catatan pribadi saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi dan tidak pernah dimasukkan ke Kas PDAM Kab. Jepara (kasir yang sah).
- Sedangkan sejak bulan Agustus 2008 sampai Desember 2008 berdasarkan keterangan saksi AJI ASMORO, uang bendera (fee rekanan), atas permintaan saksi SUPROJO, SE dan telah disetujui/diketahui Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM., oleh saksi AJI ASMORO diserahkan kepada saksi SUPROJO, SE. Rp. 7.613.100,- (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang merupakan uang bendera (fee rekanan).
- Bahwa semenjak Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. menjabat Direktur PDAM Kabupaten Jepara, telah menandatangani Voucher pembayaran upah SR, kemudian atas sepengetahuan dan seijin Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM mengenai pencairan uang upah SR tetap berlanjut untuk diambil oleh Pegawai PDAM Kab. Jepara (bukan rekanan yang menandatangani kontrak), maka proses pembayaran/pencairan uang upah SR tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM Bagian V Prosedur point 7.3 tentang Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 : yang berbunyi : *setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan (Manajer*



Administrasi dan Keuangan) dan Direktur Utama (Direktur) selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher.

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2008 telah dipasang sebanyak 1.554 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan dari Kas PDAM Kabupaten Jepara sebesar Rp. 209.691.000,- (dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 82.030.600,- (telah dibayarkan)
 - PPN sebesar Rp. 19.061.000,- (telah dibayarkan)
 - PPh sebesar Rp. 3.822.700,- (telah dibayarkan)
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 7.613.100,-
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 97.143.600
 - Bahwa pada tahun 2008 saksi Inne Dwi Suryani tidak mengeluarkan uang upah Sambungan Rumah (SR) yang dikelolanya, sehingga uang Upah SR yang diterima oleh saksi SUPROJO, SE adalah sebesar Rp. 7.613.100,- (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus rupiah) yang merupakan uang bendera (fee rekanan).
 - Bahwa dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2008 negara Cq. Pemkab. Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian negara, dengan rincian : uang bendera (fee rekanan) Rp.7.613.100,- + uang efisiensi (yang dikelola saksi INNE DWI SURYANI Rp. 97.143.600.-) = Rp. 104.756.700,- (seratus empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa berlanjut pada Tahun 2009, mengenai penentuan rekanan pemasangan SR dilakukan penunjukan langsung oleh Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kab. Jepara), melalui referensi rekanan yang disampaikan oleh

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



saksi SUPROJO, SE (selaku Manajer tehnik) dimana sebelumnya saksi SUPROJO, SE. memerintahkan saksi Nur Said (Direktur CV. Doa Restu) untuk mencari rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, lalu saksi NUR SAID meminjam dokumen CV. Fanny Jaya milik saksi Umi Hanik (istri saksi amin Fatah pemilik CV. Phy Yha Thu), kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Aji Asmoro, selanjutnya saksi Nur Said menemui saksi Suprojo, SE. dan memberitahukan bahwa sudah mendapatkan rekanan.

- Bahwa setelah memperoleh dokumen CV FANNY JAYA kemudian oleh saksi Aji Asmoro dibuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diserahkan kembali kepada saksi NUR SAID untuk dimintakan tanda tangan kepada rekanan, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa Drajat Wijiyanto selaku Direktur PDAM Kab. Jepara untuk ditandatangani.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SR proses penunjukan langsung dilakukan tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, akan tetapi dengan menunjuk langsung rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh saksi Suprojo, SE (selaku Manajer Teknik) dan hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan : *"Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara"*, namun kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat Pemintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. FANNY JAYA dan pihak CV. FANNY JAYA tidak pernah mengirim surat Penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru Tahun Anggaran 2009 telah dibuat SPK antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani Terdakwa Drajat wijiyanto, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. FANNY JAYA, namun pada kenyataannya pekerjaan Sambungan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SR) baru untuk Tahun Anggaran 2009 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh Rekanan yaitu CV FANNY JAYA.

- Bahwa pada tahun 2009 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan kembali secara berlanjut melalui Kasir PDAM (yaitu saksi MINATUN), dimana pencairan untuk bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 tersebut diambil sendiri oleh karyawan PDAM Kabupaten Jepara yaitu saksi AJI ASMORO atas perintah saksi SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur PDAM (Terdakwa Drajat Wijianto, SH, MM), dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN.
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher, namun realisasi pencairan voucher upah pemasangan SR diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak/karyawan PDAM), dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Aji Asmoro atas perintah Direktur mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan.
 - Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara.
 - Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. Saksi Suprojo, SE untuk pembayaran PPh dan fee rekanan. Selanjutnya saksi Suprojo, S.E. menyerahkan uang PPh kepada Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang fee rekanan dikelola oleh saksi Suprojo, SE.
 - b. Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas.

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Saksi Ine Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis.
- Bahwa pencairan voucher upah pemasangan SR yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa : *"setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher"*.
 - Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Propinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2009 telah dipasang sebanyak 1.649 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan dari Kas PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 265.243.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 77.717.982,- (telah dibayarkan)
 - PPN sebesar Rp. 24.113.000,- (telah dibayarkan)
 - PPh sebesar Rp. 4.822.600,- (telah dibayarkan)
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,-
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 148.950.618,-
 - Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi yang diminta dan diterima oleh saksi SUPROJO, SE pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 10.637.300,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tuju ribu tiga ratus rupiah), maka jumlah upah Sambungan Rumah (SR) yang diminta dan diterima oleh saksi SUPROJO, SE untuk tahun 2009 adalah : uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 9.638.800,- + uang efisiensi dari INNE sebesar Rp. 10.637.300,- = Rp. 20.276.100,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).
 - Bahwa dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2009 negara Cq. Pemerintah Kabupaten Jepara Cq. PDAM Kabupaten Jepara mengalami kerugian negara,



dengan rincian : uang bendera (fee rekanan) Rp. 9.638.800,- + uang efisiensi Rp. 148.950.618,- = Rp. 158.589.418,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas juta rupiah).

- Bahwa pada akhir tahun 2009 perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan SR berlanjut dengan cara, saksi Decky Rochmanto memasukkan profil CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA ke PDAM Kabupaten Jepara dan bertemu dengan saksi Suprojo, SE menanyakan apakah ada pekerjaan di PDAM Kabupaten Jepara, kemudian sekitar bulan Januari tahun 2010 saksi Aji Asmoro menemui saksi Decky Rochmanto di rumahnya, karena saksi AJI ASMORO diperintah oleh saksi Suprojo, SE. untuk meminjam CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA milik saksi Decky Rochmanto yang akan dipergunakan dalam pekerjaan Sambungan Rumah pada PDAM Kabupaten Jepara tahun 2010, karena CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA termasuk perusahaan baru sehingga membutuhkan referensi pekerjaan dan menambah hubungan dengan pihak lain maka saksi Decky Rochmanto tidak keberatan CV-nya digunakan oleh pihak PDAM Kabupaten Jepara untuk pekerjaan Sambungan Rumah (SR) Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa setelah memperoleh dokumen CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA kemudian saksi Aji Asmoro atas perintah Terdakwa dan saksi SUPROJO, SE membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK dimintakan paraf kepada saksi SUPROJO, SE. (selaku Manajer Teknik) kemudian meminta tanda tangan kepada Terdakwa Drajat Wijiyanto, SH. MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara), setelah ditandatangani oleh Terdakwa lalu saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan, dimana proses penunjukan langsung dilakukan kembali tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, akan tetapi langsung menunjuk rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh saksi Suprojo,SE (selaku Manajer Tehnik) dan hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan di point 6 antara lain dijelaskan : *"Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara"*, karena pada kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru TA 2010 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani Drajat wijiyanto, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA, namun pada kenyataannya pekerjaan SR baru untuk TA 2010 dikerjakan oleh tenaga harian lepas PDAM Kabupaten Jepara dan sama sekali tidak dikerjakan oleh rekanan yaitu CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pengambilan uang Upah SR dilanjutkan kembali dengan cara dicairkan melalui Kasir PDAM (yaitu saksi MINATUN), dimana pencairan bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 tersebut diambil sendiri oleh saksi AJI ASMORO atas perintah saksi SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan dan seijin dari Terdakwa (selaku Direktur PDAM) dimana uang upah SR yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN.
- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan SR kembali digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya pencairan voucher upah pemasangan SR diambil di kasir PDAM oleh saksi Aji Asmoro (karyawan PDAM/bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :

- Saksi Aji Asmoro atas perintah Terdakwa selaku Direktur PDAM untuk mengambil uang upah SR di kasir (saksi Minatun) dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN dan Pengambilan uang tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan.
- Uang PPN oleh kasir (saksi Minatun) diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara.
- Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. Saksi Suprojo, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Kemudian saksi Suprojo, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh saksi Suprojo, SE.
 - b. Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas.
 - c. Saksi Ine Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis.
 - Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (karyawan PDAM/bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM dalam Bagian V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 : “bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher”.

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Propinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2010 telah dipasang sebanyak 1.510 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan dari Kas PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 246.759.700,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 87.061.000,- (telah dibayarkan);
 - PPN sebesar Rp. 22.432.700,- (telah dibayarkan) ;
 - PPh sebesar Rp. 4.486.340,- (telah dibayarkan) ;
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660,-
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 123.857.000,-
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi Upah Sambungan Rumah (SR) yang diminta dan diterima oleh saksi SUPROJO, SE pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah), maka jumlah upah sambungan SR yang diminta dan diterima saksi SUPROJO, SE untuk tahun 2010 adalah : uang bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 8.922.660,- + uang efisiensi dari saksi INNE Rp.29.900.000,- adalah Rp.38.822.660,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2010 negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian sebesar Rp. 132.779.660,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan enam ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp. 8.922.660,- (Bendera) + Rp. 123.857.000,- (effisiensi).
 - Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi SUPROJO, SE berlanjut dengan cara : saksi Suprojo, SE memerintah saksi Aji Asmoro untuk kembali menggunakan CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA untuk pelaksanaan pekerjaan SR, lalu saksi Aji Asmoro membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), selanjutnya SPK diminta paraf kepada saksi SUPROJO, SE. (selaku Manajer Teknik), setelah itu meminta tanda tangan kepada



Terdakwa Drajat Wijiyanto, sh. mm. (selaku Direktur PDAM), setelah ditandatangani oleh Terdakwa maka saksi Aji Asmoro meminta tanda tangan SPK kepada saksi Decky rochmanto selaku rekanan (pemilik CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA).

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan SR proses penunjukan langsung dilakukan kembali tidak melalui proses seleksi penawaran beberapa rekanan calon penyedia barang dan jasa, namun menunjuk langsung rekanan tertentu berdasarkan profil perusahaan yang diajukan oleh saksi Suprojo,SE (selaku Manajer Teknik PDAM), dan hal ini tidak sesuai serta bertentangan dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab V Prosedur, angka 6.2 Prosedur untuk Memproses Kontrak Pekerjaan. di point 6 antara lain dijelaskan : *"Gambar pekerjaan dan Permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) lembar ke-1 yang telah disetujui Direktur Utama dikirimkan kepada para kontraktor kemudian pihak kontraktor membuat surat penawaran pekerjaan Sambungan Rumah (SR) kepada PDAM Kab. Jepara"*, pada kenyataannya pihak PDAM Kab. Jepara tidak pernah mengirim surat permintaan Penawaran Pekerjaan (PPP) kepada CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA dan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA tidak pernah mengirim surat penawaran Pekerjaan kepada pihak PDAM Kabupaten Jepara, namun demikian pekerjaan pemasangan SR baru Tahun Anggaran 2011 telah dibuat SPK antara pihak PDAM Kabupaten Jepara yang ditandatangani Drajat wijiyanto, SH.MM. (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) dengan pihak CV. ANUGRAH KARYA NUSANTARA.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Upah Sambungan Rumah telah dicairkan melalui Kasir yaitu saksi MINATUN, dan pencairan tersebut diambil sendiri oleh kayawan PDAM atas perintah Terdakwa, yakni : untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 pengambilan upah SR dilakukan oleh saksi AJI ASMORO atas perintah saksi SUPROJO, SE. dan hal tersebut sepengetahuan serta seijin dari Direktur

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM yaitu Terdakwa Drajat Wijianto, SH, MM. dimana uang upah Sambungan Rumah (SR) yang diterima oleh saksi AJI ASMORO setiap bulan tersebut oleh saksi MINATUN telah dikurangi PPN.

- Bahwa Pencairan voucher atas upah pemasangan sambungan rumah digabung bersama dengan pencairan jenis pengeluaran/biaya lainnya dengan menggunakan 1 (satu) buah cek. Setelah cek diuangkan selanjutnya kasir membayarkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah menandatangani voucher. Realisasi pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak), dengan cara sebagai berikut :
 - Saksi Aji Asmoro atas perintah Terdakwa selaku Direktur PDAM mengambil uang upah sambungan rumah di kasir saksi Minatun dengan jumlah sesuai yang tertera dalam voucher dikurangi dengan PPN. Pengambilan tersebut tidak ada surat kuasa dari rekanan.
 - Uang PPN oleh kasir saksi Minatun diserahkan ke saksi Priambodo (Staf Bagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara.
 - Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. Saksi Suprojo, SE untuk pembayaran PPh dan *fee* rekanan. Selanjutnya saksi Suprojo, S.E. menyerahkan uang PPh kepada saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang *fee* rekanan dikelola oleh saksi Suprojo, SE.
 - b. Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas.
 - c. Saksi Ine Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untuk dana taktis.
 - Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasir oleh saksi Aji Asmoro (bukan yang menandatangani kontrak) tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian



V Prosedur point 7.3 Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelah cek ditandatangani Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Utama selanjutnya cek tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima yang sebelumnya menandatangani voucher.

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP selama TA 2011 telah dipasang sebanyak 2.215 Sambungan Rumah (SR) baru dan biaya yang telah dikeluarkan dari Kas PDAM Kab. Jepara sebesar Rp. 388.534.300,- yang dipergunakan untuk :
 - Upah tenaga sebesar Rp. 161.318.750,- (telah dibayarkan) ;
 - PPN sebesar Rp. 35.321.300,- (telah dibayarkan) ;
 - PPh sebesar Rp. 7.064.260,- (telah dibayarkan) ;
 - Bendera (fee rekanan) sebesar Rp. 14.710.240,-
 - Dikelola oleh Inne (effisiensi) sebesar Rp. 170.119.750,-
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan saksi Inne Dwi Suryani uang efisiensi Upah Sambungan Rumah (SR) yang diminta dan diterima oleh saksi Suprojo, SE pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.12.550.000.- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), maka jumlah keseluruhan upah sambungan SR yang diminta dan diterima oleh saksi SUPROJO, SE pada tahun 2011 adalah : uang bendera (fee rekanan) Rp. 14.710.240.- + uang efisiensi dari saksi INNE Rp.12.550.000.- adalah sebesar Rp. 27.260.240.- (dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa dengan demikian untuk Tahun Anggaran 2011 negara Cq Pemkab Jepara Cq. PDAM Kab. Jepara mengalami kerugian negara dengan rincian Rp. 14.710.240,- (Bendera) + Rp. 170.119.750,- (effisiensi) = Rp. 184.829.990,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).



- Bahwa sesuai dengan data jumlah upah pemasangan Sambungan Rumah (SR) baru yang telah dibayarkan oleh PDAM Kabupaten Jepara selama kurun waktu 4 (empat) tahun (2008, 2009, 2010 dan 2011) adalah sebesar Rp 1.110.208.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Biaya Upah Pemasangan SR sesuai voucher	Didistribusikan untuk				
		PPN	PPh Ps.4	Upah realisasi tenaga harian lepas	Fee Rekanan	Sisa upah SR
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008	209.671.000	19.061.000	3.822.700	82.030.500	7.613.100	97.143.600
2009	265.243.000	24.113.000	4.822.600	77.717.982	9.638.800	148.950.618
2010	246.759.700	22.432.700	4.486.340	87.061.000	8.922.660	123.857.000
2011	388.534.300	35.321.300	7.064.260	161.318.750	14.710.240	170.119.750
Jumlah	1.110.208.000	100.928.000	20.195.900	408.128.332	40.884.800	540.070.968

- Bahwa uang *fee* rekanan sebesar Rp. 40.884.800,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk rekanan/CV telah dikelola oleh saksi Suprojo, S.E. (Manajer Teknik), sedangkan untuk sisa upah SR sebesar Rp. 540.070.968,- (lima ratus empat puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) ternyata telah disimpan/dikelola oleh saksi InNe Dwi Suryani (Staf Bagian Produksi dan Distribusi dan bukan berkapasitas sebagai kasir maupun bendahara yang sah di PDAM Kab. Jepara) atas permintaan dan dikendalikan langsung oleh Terdakwa Drajat Wijiyanto, S.H., M.M. selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara dalam arti setiap pengeluaran yang



dilakukan oleh saksi Ine Dwi Suryani atas perintah/
persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa.

- Bahwa saksi Inne Dwi Suryani telah menyimpan dan mengelola sisa uang upah SR dengan dalih uang efisiensi adalah atas perintah dari Terdakwa Drajat Wijiyanto, SH.MM (selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara) telah menyalahgunakan kewenangannya dimana uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Drajat wijiyanto,SH.MM antara lain : untuk membiayai kegiatan diluar kepentingan PDAM Kabupaten Jepara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ataupun tidak sesuai dengan pagu anggaran di PDAM Kab. Jepara, untuk dana kesejahteraan pegawai PDAM yang tidak diatur dalam SK Direktur serta diserahkan untuk kepentingan pribadi saksi Suprojo, SE.
- Bahwa penggunaan dan pengelolaan uang yang dilakukan Terdakwa dan saksi SUPROJO, SE sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Peraturan Daerah No.03 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jepara pasal 4 (2) antara lain menyatakan : bahwa PDAM dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan Peraturan Direktur PDAM Kabupaten Jepara Nomor 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pokok-pokok Kepegawaian PDAM Kabupaten Jepara pada Pasal 42, menyebutkan bahwa pegawai dilarang :
 - Melakukan kegiatan yang merugikan perusahaan.
 - Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan perusahaan.

Dan bertentangan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 (1) yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah perbuatan Terdakwa Drajat Wijiyanto, SH.MM dan saksi Suprojo, SE, telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara Cq. PDAM Kabupaten Jepara sejak tahun anggaran 2008 s/d Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 580.955.768,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dengan perincian :

- Penerimaan daerah/PDAM Jepara yang diterima oleh Inne Dwi Suryani sebesar Rp.540.070.968,-
- Pembayaran uang fee bendera kepada pemilik CV.Phy Yha Thu, CV.Fany Jaya dan CV. Anugrah Karya Nusantara sebesar Rp.40.884.800.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 05 September 2013, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO,SH.MM bin H. SOEPRAKTIKNOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.- sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO,SH.MM bin H. SOEPRAKTIKNOJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO,SH.MM bin H. SOEPRATIKNJO untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 446.083.668.- (empat ratus empat puluh enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 2 (dua) buah buku kas.
 2. 3 (tiga) bendel kuitansi / tanda terima.
 3. Surat usulan pemberian reward dari Manajer teknik kepada Direktur tertanggal 11 Desember 2009.
 4. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 5. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 6. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 7. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 8. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara.

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peraturan Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal Februari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara.
12. Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/III/2008 tanggal 1 Maret 2008.
13. Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.09/SK/III/2008 tanggal 01 Maret 2008.
14. Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.03/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
15. Pemberian Tunjangan Komunikasi Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang, Pembantu Cabang dan Staf PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
16. Pemberian Tunjangan Air Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM. Jepara Nomor : 695.4/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
17. Penetapan perubahan daftar gaji pokok bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.04/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
18. Pemberian Tunjangan Pangan/Beras bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.5/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
- 19.1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
- 21.1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2009 s/d Desember 2009.
22. 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2008 s/d Desember 2008.
- 23.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
- 24.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
- 25.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2009 s/d Desember 2009.
- 26.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2008 s/d Desember 2008.
- 27.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri.
- 28.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2010 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri.
- 29.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2009 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Fanny Jaya Pecangaan Jepara.
- 30.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Phy Yha Thu.
- 31.1 (satu) bendel Rekapitulasi Upah SR tahun 2008 s/d tahun 2011.
- 32.1 (satu) lembar kuitansi dana kesra karyawan PDAM tanggal 30 Mei 2008.
- 33.1 (satu) buah buku catatan pajak.
- 34.12 (dua belas) ikat berkas SR tahun 2008.
- 35.65 (enam puluh lima) bendel berkas SR tahun 2009.
- 36.60 (Enam puluh) bendel berkas SR tahun 2010.
- 37.87 (delapan puluh tujuh) bendel berlas SR tahun 2011.
- 38.1 (satu) bendel upah tenaga Sambungan Rumah.
- 39.1 (satu) bendel buku Revisi Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2008.

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2009.
- 41.1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2010.
- 42.1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2011.
- 43.1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2008.
- 44.1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2009.
- 45.1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2010.
- 46.1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2011.
47. Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang pengangkatan Direktur PDAM Kab. Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012.
48. Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM.
- 49.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka pemasangan SR baru tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 500.000,- dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri.
- 50.1 (satu) lembar asli pemasangan Instalasi Langganan No. 13/BPBI/XI/2011 tertanggal 5 Desember 2011 dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri.
- 51.1 (satu) lembar Resi asli (tanda bukti pembayaran) PDAM bulan Desember 2011 atas nama Rini Widuri.
- 52.1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011.
53. 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4 ayat (2) pekerjaan Sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011.



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOEPROJO, SE bin MAT YASIR.

54. Uang Tunai **sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)**, yang disita dari Kasir PDAM Jepara yakni saksi MINATUN, **dirampas untuk negara** untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara Cq. PDAM Kabupaten Jepara selaku pihak yang dirugikan.

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jepara No. 50/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknya tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 76.200.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)** dan apabila setelah 1 bulan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita untuk memenuhi uang pengganti, dan dalam hal tidak mencukupi maka diganti penjara selama **2 (dua) tahun**.
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah buku kas.
 2. 3 (tiga) bendel kuitansi / tanda terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat usulan pemberian reward dari Manajer teknik kepada Direktur tertanggal 11 Desember 2009.
4. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
5. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
6. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
7. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
8. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara.
9. Peraturan Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal Februari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara.
12. Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/III/2008 tanggal 1 Maret 2008.
13. Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.09/SK/III/2008 tanggal 01 Maret 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.03/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
15. Pemberian Tunjangan Komunikasi Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang, Pembantu Cabang dan Staf PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
16. Pemberian Tunjangan Air Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM. Jepara Nomor : 695.4/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
17. Penetapan perubahan daftar gaji pokok bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.04/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
18. Pemberian Tunjangan Pangan/Beras bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.5/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
- 19.1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
- 20.1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
- 21.1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2009 s/d Desember 2009.
22. 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2008 s/d Desember 2008.
- 23.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
- 24.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
- 25.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2009 s/d Desember 2009.
- 26.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2008 s/d Desember 2008.
- 27.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri.

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2010 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri.
- 29.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2009 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Fanny Jaya Pecangaan Jepara.
- 30.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Phy Yha Thu.
- 31.1 (satu) bendel Rekapitulasi Upah SR tahun 2008 s/d tahun 2011.
- 32.1 (satu) lembar kuitansi dana kesra karyawan PDAM tanggal 30 Mei 2008.
- 33.1 (satu) buah buku catatan pajak.
- 34.12 (dua belas) ikat berkas SR tahun 2008.
- 35.65 (enam puluh lima) bendel berkas SR tahun 2009.
- 36.60 (Enam puluh) bendel berkas SR tahun 2010.
- 37.87 (delapan puluh tujuh) bendel berlas SR tahun 2011.
- 38.1 (satu) bendel upah tenaga Sambungan Rumah.
- 39.1 (satu) bendel buku Revisi Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2008.
- 40.1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2009.
- 41.1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2010.
- 42.1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2011.
- 43.1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2008.
- 44.1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2009.
- 45.1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2011.

47. Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang pengangkatan Direktur PDAM Kab. Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012.

48. Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM.

49.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka pemasangan SR baru tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 500.000,- dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri.

50.1 (satu) lembar asli pemasangan Instalasi Langganan No. 13/BPBI/XI/2011 tertanggal 5 Desember 2011 dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri.

51.1 (satu) lembar Resi asli (tanda bukti pembayaran) PDAM bulan Desember 2011 atas nama Rini Widuri.

52.1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011.

53. 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4 ayat (2) pekerjaan Sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOEPROJO, SE bin MAT YASIR.

54. Uang Tunai sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), yang disita dari Kasir PDAM Jepara yakni saksi MINATUN, *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian pada perkara lain.*

8. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.81/PID.SUS/2013/PT.SMG. tanggal 03 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 50 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg. tanggal 26 September 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan bunyi diktum putusan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknya dalam dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknya tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsudair 2 (dua) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 76.200.000,-** (*tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah*) dan apabila setelah 1 bulan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita untuk memenuhi uang pengganti, dan dalam hal tidak mencukupi maka diganti penjara selama **2 (dua) tahun**.
6. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah buku kas.
 2. 3 (tiga) bendel kuitansi / tanda terima.
 3. Surat usulan pemberian reward dari Manajer teknik kepada Direktur tertanggal 11 Desember 2009.
 4. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 5. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
 6. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
8. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara.
9. Peraturan Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal Februari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara.
12. Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/III/2008 tanggal 1 Maret 2008.
13. Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.09/SK/III/2008 tanggal 01 Maret 2008.
14. Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.03/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
15. Pemberian Tunjangan Komunikasi Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang, Pembantu Cabang dan Staf PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
16. Pemberian Tunjangan Air Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PDAM. Jepara Nomor : 695.4/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.

17. Penetapan perubahan daftar gaji pokok bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.04/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
18. Pemberian Tunjangan Pangan/Beras bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.5/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
19. 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
20. 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
21. 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2009 s/d Desember 2009.
22. 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2008 s/d Desember 2008.
23. 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
24. 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
25. 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2009 s/d Desember 2009.
26. 1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2008 s/d Desember 2008.
27. 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri.
28. 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2010 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri.
29. 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2009 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Fanny Jaya Pecangaan Jepara.
30. 1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Phy Yha Thu.
31. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Upah SR tahun 2008 s/d tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32; 1 (satu) lembar kuitansi dana kesra karyawan PDAM tanggal 30 Mei 2008.
33. 1 (satu) buah buku catatan pajak.
34. 12 (dua belas) ikat berkas SR tahun 2008.
35. 65 (enam puluh lima) bendel berkas SR tahun 2009.
36. 60 (Enam puluh) bendel berkas SR tahun 2010.
37. 87 (delapan puluh tujuh) bendel berkas SR tahun 2011.
38. 1 (satu) bendel upah tenaga Sambungan Rumah.
39. 1 (satu) bendel buku Revisi Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2008.
40. 1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2009.
41. 1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2010.
42. 1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2011.
43. 1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2008.
44. 1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2009.
45. 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2010.
46. 1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2011.
47. Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang pengangkatan Direktur PDAM Kab. Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012.
48. Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM.

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka pemasangan SR baru tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 500.000,- dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri.

50. 1 (satu) lembar asli pemasangan Instalasi Langganan No. 13/BPBI/XI/2011 tertanggal 5 Desember 2011 dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri.

51. 1 (satu) lembar Resi asli (tanda bukti pembayaran) PDAM bulan Desember 2011 atas nama Rini Widuri.

52. 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011.

53. 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4 ayat (2) pekerjaan Sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOEPROJO, SE bin MAT YASIR.

54. Uang Tunai sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), yang disita dari Kasir PDAM Jepara yakni saksi MINATUN, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian pada perkara lain.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Kasasi/Akta. Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg. Jo. No.81/Pid.Sus/2013/PT. TPK. Smg. Jo. No. 50/ Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2014 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
 - a. Kekurangan pertimbangan dan pertimbangan yang saling bertentangan.

Bahwa ternyata putusan Judex facti tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP yang menetapkan bahwa “putusan pengadilan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”, apabila Judex facti dalam pertimbangan hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa menjadi terbukti sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni dakwaan Primair, selain itu pertimbangan Judex facti tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 tahun 1974, yang antara lain menyatakan bahwa : “Putusan-putusan yang diambil Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam Acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

Adapun pertimbangan Judex facti Pengadilan Tinggi yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain antara lain adalah dalam pertimbangannya :

1. Bahwa pada halaman 39 alinea pertama dalam pertimbangan Judex facti, alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



hanya dikutip sebagian saja yaitu yang menyangkut mengenai pembayaran uang pengganti saling bertentangan antara keterangan ahli BPKP Perwakilan Jawa Tengah dengan Terdakwa, pemidanaan terhadap Terdakwa terlalu ringan, mengingat tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara dan hukuman yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta putusan Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak secara utuh atau tidak cukup mempertimbangkan secara seksama alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, padahal dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menjadi keberatan adalah terkait unsur pokok setiap orang sebagaimana dalam dakwaan Primair, dimana *Judex facti* telah menafsirkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas telah ditafsirkan oleh *Judex facti* bentuk dakwaan yang alternatif (mendasari pada putusan MARI No.606 K/Pid/1984 dan No.112 K/Pid/2006 yang menyatakan bahwa dakwaan yang disusun secara subsidairitas dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif ??). Maka kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena telah bertentangan dengan hasil Rakernas MARI dengan jajaran pengadilan empat peradilan di seluruh Indonesia, tahun 2007 di Makassar pada tanggal 2 September 2007, yang pada kesimpulan angka 1, menyatakan : Jika seorang pejabat pengawal Negeri didakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 secara subsidairitas, maka jika terbukti Terdakwa dikenakan Pasal 2 Undang-Undang tersebut, karena unsur setiap orang dalam pasal tersebut berarti siapapun baik pegawai Negeri/pejabat ataupun swasta;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada alinea ketiga halaman 39, menyatakan : “sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kurang sependapat, karena belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai, yakni efek jera”;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak membaca dan tidak cukup mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan maupun alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dengan demikian pertimbangannya telah keliru tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP Jo. Pasal 240 KUHAP maupun ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d KUHAP, karena hanya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama. Disisi lain Majelis Hakim banding dalam pertimbangannya saling bertentangan karena dalam pertimbangannya pada alinea keempat halaman 39 menyatakan : “bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya dan karyawan PDAM Jepara, dimana Terdakwa adalah yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan pemasangan SR tidak melaksanakan administrasi umum dan keuangan serta tidak bekerja dengan pihak rekanan CV. dengan baik dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya, hal ini menurut Pengadilan Tinggi adalah merupakan hal yang memberatkan dst.:

Bahwa apabila Judex facti cukup mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak rekanan/ CV. yakni : saksi AMIN FATAH (selaku Direktur CV. Phi Yha Thu), saksi UMI HANIK (selaku Direktur CV. Fany Jaya), saksi DECKY ROHMANTO,ST (selaku Direktur CV. Anugrah Karya Nusantara) yang telah ditunjuk langsung oleh Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO (selaku Direktur PDAM Jepara) dan faktanya para Direktur CV tersebut sama sekali tidak mengerjakan akan tetapi dikerjakan sendiri oleh tenaga harian lepas yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan para rekanan tersebut juga tidak

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



pernah menerima uang fee maupun uang bendera yang berdasarkan keterangan saksi AJI ASMORO maupun saksi INNE DWI SURYANI uang bendera/fee telah diterima oleh Terdakwa SUPROJO, SE (disidangkan terpisah) serta cukup mempertimbangkan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah maupun alat bukti surat berupa hasil audit kerugian keuangan Negara, sudah tentu Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair;

- a. Bahwa Judex facti telah keliru dalam menafsirkan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
1. Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai pembuktian unsur : dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum hal ini terlihat dalam pertimbangannya pada halaman 95 alinea 5 antara lain berbunyi :
“Menimbang, bahwa pengelolaan upah SR pada tahun 2008 s/d. 2011 yang tidak sesuai dengan Peraturan Direktur PDAM No.695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 dan Peraturan Menteri Otonomi Daerah No.8 tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000, bahwa pemasangan SR seharusnya dikerjakan dan upah SR diterima oleh para rekanan CV. yang ditunjuk, namun oleh Terdakwa yang mengetahui dan menyetujui SR dilaksanakan oleh tenaga lepas dan upah SR diambil oleh AJI ASMORO (tidak berhak/karyawan PDAM) sebagai dana efisiensi yang dikelola oleh saksi INNE DWI SURYANI yang menurut hasil audit perhitungan ahli BPKP Perwakilan Jawa Tengah yakni ahli ENI MARHAENINGSIH bahwa dari tahun 2008 s/d. 2011 upah SR yang dikeluarkan dari kas PDAM sebesar Rp.1.110.208.000,- dikurangi untuk membayar PPh dan PPh Rp.100.928.000,- dan Rp.20.195.900,- untuk upah tenaga lepas Rp.408.128.332,- untuk fee rekanan Rp.40.884.800,- sehingga diperoleh dana efisiensi sebesar Rp.540.070.968,- adalah merupakan pengelolaan yang bertentangan dengan Peraturan Direksi maupun Peraturan Menteri tersebut;
Sedangkan dalam pertimbangan pada halaman 96 alinea pertama dan kedua antara lain :



"Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran fee rekanan sebesar Rp.40.884.800,- berdasarkan keterangan saksi AMIN FATAH, saksi UMI HANIK dan saksi DICKY RAHMANTO sebagai direktur CV. yang dipinjam benderanya serta keterangan saksi AJI ASMORO dan saksi SUPROJO sebagai yang menerima upah SR dan memberikan fee rekanan ternyata fee rekanan tersebut tidak sama sekali diterima oleh para rekanan, sehingga telah secara nyata dan pasti dapat dihitung bahwa kerugian keuangan Negara atas perbuatan Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum adalah sebesar Rp.540.070.968,- ditambah fee rekanan sebesar Rp.40.884.800,- sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.580.955.768,- dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum. Namun disisi lain dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terkait uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.76.200.000,- (hanya didasarkan pada keterangan/pengakuan Terdakwa) yang diterima yakni paket lebaran Rp.5.200.000,- dari cash back (reward) Rp.2.000.000,- dan bon pinjaman Rp.69.000.000,-);

Atas pertimbangan tersebut Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan karena Majelis Hakim banding hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pertama, utamanya terkait pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa hanya sebesar Rp.76.200.000,- tersebut dengan alasan dan pertimbangan :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya saling bertentangan, dimana disisi lain telah mempertimbangkan dengan seksama keterangan ahli BPKP Perwakilan Jawa Tengah (ENI MARHAENI) dan telah dinyatakan terbukti merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.580.955.768,-, namun disisi lain mengenai uang pengganti terhadap Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO hanya dibebani sebesar Rp.76.200.000,- (hanya didasarkan pada keterangan/pengakuan Terdakwa yang diterimanya yakni paket lebaran Rp.5.200.000,- dari cash back (reward) Rp.2.000.000,- dan bon pinjaman Rp.69.000.000,-). Hal ini

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



disebabkan Majelis Hakim tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, padahal secara nyata keterangan ahli BPKP tersebut telah secara rinci menegaskan dan menghitung secara pasti dan nyata jumlahnya dan yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO serta dikuatkan dengan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Tim BPKP Perwakilan Jawa Tengah, sehingga terkait pembebanan uang pengganti terhadap Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO setelah dilakukan penghitungan secara teliti adalah sebesar Rp.446.033.668,00 sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya menjatuhkan pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp.76.200.000,- (hanya didasarkan pada keterangan/ pengakuan Terdakwa) yang diterimanya yakni paket lebaran Rp.5.200.000,- dari cash back (reward) Rp.2.000.000,- dan bon pinjaman Rp.69.000.000,- dan tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait pembuktian unsur merugikan orang lain yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang untuk dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga Judex facti keliru dalam menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI No.37 K/Kr/1973, telah membenarkan keberatan Pemohon kasasi, karena Judex facti hanya mendasarkan putusannya pada keterangan Terdakwa saja tanpa dikuatkan alat bukti lain, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 183 jo. 185 jo. Pasal 184 KUHP;

3. Bahwa perbuatan korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis dan semakin meluas, bahkan telah terjadi di seluruh pelosok tanah air, sehingga penanganannya tidak lagi menggunakan cara-cara yang konvensional akan tetapi memerlukan penanganan yang luar biasa (extra ordinary crime) terhadap kejahatan yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi, karena modus operandinya semakin hari semakin canggih dan merugikan Negara dan masyarakat;



4. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mengundang pelaku lain untuk melakukan perbuatan serupa, dimana dalam menjatuhkan pidana penjara belum sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.01 tahun 2000 tanggal 20 Juni 2000, yakni agar dalam membuat putusan dengan sungguh-sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi;

II. Bahwa Judex facti dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni :

1. Bahwa mengenai bukti.

Bahwa mengenai barang bukti kepada siapa adalah merupakan kewenangan Judex facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan, oleh karena ternyata terkait barang bukti dalam perkara ini ternyata Judex facti telah keliru/ cara mengadili tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, yang menyatakan antara lain dalam ayat (1) berbunyi : "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Sedangkan dalam ayat (3) berbunyi : "perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;

Bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya terkait barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang disita dari kasir PDAM Jepara yakni saksi MINATUN dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara lain adalah tidak tepat dan keliru. dalam hal ini Penuntut Umum keberatan oleh karena faktanya uang yang telah disita tersebut adalah uang efisiensi (kepunyaan Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan disimpan oleh saksi INNE DWI SURYANI (bukan bendahara resmi PDAM Jepara) kemudian ketika dilakukan proses penyidikan uang tersebut dititipkan saksi MINATUN (bendahara PDAM Jepara), dan dilakukan penyitaan dalam perkara ini, oleh karena uang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga telah

Hal. 63 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa DRAJAT WIJIYANTO disamping itu dalam perkara ini tidak ada tersangka lain, kecuali kepada Terdakwa SUPROJO, SE Bin MAT YASIR (yang telah disidangkan secara terpisah) sehingga barang bukti lainnya dipergunakan untuk Terdakwa SUPROJO, SE sebagaimana telah dituangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

2. Bahwa Judex facti tidak mentaati/ bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.04 tahun 20090 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penyerahan/Pengiriman Petikan dan salinan Putusan yang ditandatangani oleh H.ABDUL KADIR MAPPONG, SH (selaku a.n. Mahkamah Agung RI cq. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial) yang antara lain berisi :

- Hendaknya memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 226 KUHAP;
- Petikan putusan diberikan kepada Terdakwa atau penasihat hukum segera setelah putusan diucapkan dengan tembusan kepada Penuntut Umum ... dst.;
- Untuk pengiriman salinan putusan berpedoman pada SEMA No.21 tahun 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan pada Jaksa yang intinya perkara-perkara tolakan (biasa) batas waktu paling lambat 1 (satu) Minggu sejak putusan tersebut diucapkan sudah harus dikirimkan oleh panitera kepada Jaksa, sedangkan untuk perkara dengan cara singkat batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

1. Bahwa Judex facti telah keliru dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dalam hal melaksanakan hukum pembuktian, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1,2,4) dan ayat (6) KUHAP yang tidak cukup dipertimbangkan Judex facti sesuai ketentuan Pasal 184 KUAP mengenai alat bukti yang sah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Selaku Direktur PDAM Kabupaten Jepara, Terdakwa melanggar ketentuan seperti tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan daerah Kabupaten Jepara tentang PDAM;
- Perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian Negara sebesar Rp.580.070.968,-;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.81/PID.SUS/2013/PT.SMG. tanggal 03 Desember 2013 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jepara No. 50/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. tanggal 26 September 2013 sekedar mengenai besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tipikor, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut;

Hal. 65 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014



Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No.81/PID.SUS/2013/PT.SMG. tanggal 03 Desember 2013 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jepara No. 50/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg. tanggal 26 September 2013 sekedar mengenai besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknyo dalam dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drajat Wijiyanto,SH,MM bin H.Soepratiknyo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Memidana pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 446.083.668,-** (*empat ratus empat puluh enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*) dan apabila setelah 1 (satu) bulan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita untuk memenuhi uang pengganti, dan dalam hal tidak mencukupi maka diganti penjara selama **6 (enam) bulan**;
9. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
10. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
11. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah buku kas.
 2. 3 (tiga) bendel kuitansi / tanda terima.
 3. Surat usulan pemberian reward dari Manajer teknik kepada Direktur tertanggal 11 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
5. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2009 tanggal 3 Januari 2009 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
6. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
7. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Satuan Pipa dan Acesories PDAM Kab. Jepara.
8. 1 (satu) bendel SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara.
9. Peraturan Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.01/SK/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal Februari 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara.
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jateng Nomor : 188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor : 3 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat II Jepara.
12. Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor: 695.01/SK/III/2008 tanggal 1 Maret 2008.
13. Penggantian Makan Siang Bagi Direksi dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.09/SK/III/2008 tanggal 01 Maret 2008.

Hal. 67 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian dan Kepala Cabang PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.03/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
15. Pemberian Tunjangan Komunikasi Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang, Pembantu Cabang dan Staf PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.02/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
16. Pemberian Tunjangan Air Bagi Direktur, Manajer, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM. Jepara Nomor : 695.4/SK/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
17. Penetapan perubahan daftar gaji pokok bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.04/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
18. Pemberian Tunjangan Pangan/Beras bagi Pegawai PDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. Jepara Nomor : 695.5/SK/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
- 19.1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
- 20.1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
- 21.1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2009 s/d Desember 2009.
22. 1 (satu) bendel voucher (V) biaya upah SR bulan Januari 2008 s/d Desember 2008.
- 23.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2011 s/d Desember 2011.
- 24.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.
- 25.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2009 s/d Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) bendel rekapitulasi pengambilan uang bulan Januari 2008 s/d Desember 2008.
- 27.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri.
- 28.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2010 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Anugrah Karya Mandiri.
- 29.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2009 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Fanny Jaya Pecangaan Jepara.
- 30.1 (satu) bendel surat Perjanjian Kerja Pemasangan SR Baru tahun 2011 antara PDAM Kab. Jepara dengan CV. Phy Yha Thu.
- 31.1 (satu) bendel Rekapitulasi Upah SR tahun 2008 s/d tahun 2011.
- 32;1 (satu) lembar kuitansi dana kesra karyawan PDAM tanggal 30 Mei 2008.
- 33.1 (satu) buah buku catatan pajak.
- 34.12 (dua belas) ikat berkas SR tahun 2008.
- 35.65 (enam puluh lima) bendel berkas SR tahun 2009.
- 36.60 (Enam puluh) bendel berkas SR tahun 2010.
- 37.87 (delapan puluh tujuh) bendel berlas SR tahun 2011.
- 38.1 (satu) bendel upah tenaga Sambungan Rumah.
- 39.1 (satu) bendel buku Revisi Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2008.
- 40.1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2009.
- 41.1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2010.
- 42.1 (satu) bendel buku Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun Anggaran 2011.
- 43.1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2008.

Hal. 69 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44.1 (satu) bendel buku Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Rencana Kerja Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Biaya Tahun 2009.

45.1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2010.

46.1 (satu) bendel buku Laporan Pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Jepara Tahun 2011.

47. Surat Keputusan Bupati Jepara No. 821.2/069/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang pengangkatan Direktur PDAM Kab. Jepara periode I bulan Mei 2008 s/d Mei 2012.

48. Surat Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 08/ 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM.

49.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang muka pemasangan SR baru tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp 500.000,- dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri.

50.1 (satu) lembar asli pemasangan Instalasi Langganan No. 13/BPBI/XI/2011 tertanggal 5 Desember 2011 dari PDAM Kab. Jepara atas nama Rini Widuri.

51.1 (satu) lembar Resi asli (tanda bukti pembayaran) PDAM bulan Desember 2011 atas nama Rini Widuri.

52.1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPN pekerjaan sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011.

53. 1 (satu) bendel bukti setor Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4 ayat (2) pekerjaan Sambungan Rumah tahun 2008 s/d 2011.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SOEPROJO, SE bin MAT YASIR.

54. Uang Tunai sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), yang disita dari Kasir PDAM Jepara yakni saksi MINATUN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian pada perkara lain.

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. dan Prof. Dr. Mohamad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
Nip.1959 04301985121001

Hal. 71 dari 62 hal. Put. No. 516 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)